

Bupati Rembang Divonis Dua Tahun Penjara

SEMARANG—Bupati Rembang nonaktif, M. Salim, divonis hukuman dua tahun penjara dan denda uang Rp100 juta subsider enam bulan penjara.

Insetyonoto
redaksi@solopos.co.id

Vonis hukuman ini dibacakan Ketua Majelis Hakim, Dwiwarso Budi Santiarso, pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (25/6).

Majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan terdakwa Salim terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rembang Tahun Anggaran 2006-2007 dalam penyertaan modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ).

Perbuatan terdakwa itu sebagaimana dakwaan subsider jaksa penuntut umum (JPU) Pasal 3 juncto Undang-Undang (UU) No. 31/1999 yang telah diubah dan diganti menjadi UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 (1) ke-1 juncto

Pasal 64 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). "Dakwaan primer JPU tidak terbukti, tapi dakwaan subsider terbukti. Untuk itu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Salim dengan pidana dua tahun penjara, dan denda uang senilai Rp100 juta subsider enam bulan kurungan penjara," ujar Dwiwarso.

Majelis hakim tidak menjatuhkan hukuman kepada terdakwa untuk mengembalikan uang pengganti kerugian negara karena aset yang diselewengkan Salim sudah disita pengadilan. Menurut Dwiwarso kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi APBD Rembang 2006-2007 senilai Rp2,3 miliar, tidak sampai Rp 4,1 miliar sebagaimana dakwaan JPU. "Keuntungan dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang tidak disetorkan ke PT RBSJ senilai Rp1,8 miliar bukan merupakan kerugian negara," ungkapnya.

Kerugian Negara

Dalam tuntutanannya, JPU yang mengacu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan kerugian keuangan negara senilai Rp4,1 miliar, yakni Rp2,3 miliar untuk pembelian tanah untuk pembangunan SPBU milik PT RBSJ dan Rp1,8 miliar berupa keuntungan pengelolaan SPBU yang tidak disetor ke PT

► **Terdakwa terbukti secara sah dan eyakinkan melakukan tindak pidana korupsi APBD senilai Rp2,3 miliar.**

► **Baik terdakwa maupun JPU menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut.**

RBSJ. Putusan majelis hakim ini lebih rendah dari tuntutan JPU Slamet Margono yang pada persidangan sebelumnya menuntut terdakwa Bupati Rembang nonaktif itu dua tahun enam bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan.

Meski begitu, Salim menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut. "Pikir-pikir majelis hakim yang mulia karena tidak ada kerugian uang negara," kata dia ketika ditanya Dwiwarso menerima atau masih pikir-pikir terhadap vonis dua tahun penjara. Demikian pula dengan JPU, Slamet Margono, menyatakan pikir-pikir.

Ketua Majelis Hakim Dwiwarso memberikan waktu sepekan kepada terdakwa dan penasihat hukum serta JPU untuk berpikir akan menerima atau melakukan upaya banding.